

**HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A
(Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr)**

Fina Alfiyani, Afif Muamar

Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : finaalfiani2000@gmail.com, afif_muamar@syekhnurjati.ac.id

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis tentang hasil putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dalam peraktek di Pengadilan Agama Sumber nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dengan Pengugat dan Tergugat sebagai Pemohon yang dalam rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat mengenai Harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah iddah dan mut'ah. Rumusan masalah adalah bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara nomor 7680/Pdt.G/2022/pa Sbr?. Bagaimana penyelesaian pemabagian harta bersama nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr, di Pengadilan Agama Sumber? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr.

Kata kunci : Hukum, Pembagian harta bersama, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This researcher aims to analyze the results of the decision on the Division of Joint Assets in the Sumber Religious Court class 1A in practice at the Sumber Religious Court case number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. With the Plaintiff and Defendant as Petitioners who in reconstitution filed a lawsuit for reconstitution against the Defendant regarding joint assets/gono gini obtained during the marriage, iddah and mut'ah living. The formulation of the problem is how to study the legal division of joint property in the Sumber Religious Court in case number 7680/Ptd.G/2022/pa Sbr?. How is the distribution of joint assets resolved in case number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr, at the Sumber Religious Court? This type of research is empirical legal research. The results of this research are: (1) Division of joint assets at the Sumber Religious Court in case Number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Carried out on the basis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, assets obtained from either the husband or wife become joint rights as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement and if the marriage breaks up, each is entitled to 1/2 (half) of the assets, because during the marriage there were joint assets, the judge here makes a decision regarding the size of their respective shares. The court determines the division of joint assets in half for the plaintiff and half for the defendant. Execution of the division of joint assets in case Number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr.

Keywords: Law, Division of joint property, Religious Court.

A. PENDAHULUAN

Dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹ Sedang dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut.³

Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua suami istri (Hartanto, 2017). Hukum Perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 2 – 2016, hlm.186

² Moh Ali, Menakar Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 3, No. 2 Juli Desember 2017, hlm. 262.

³ Astriani Van Bone, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri, Lex Administratum, Vol. V/No.5/Jul/2017, hlm.80

keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian. Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kota Cirebon masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Sumber dalam nomor perkara 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr. dengan pemohon sebagai termohon yang dalam reconpensi mengajukan gugatan reconpensi kepada pemohon mengenai pembagian harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sumber kelas 1A. Berikut karya terdahulu yang terdokumentasi sebagai acuan pembeda dalam penelitian antara lain Siti Rahmi Fadila, dalam jurnalnya berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah”. Dalam jurnalnya menjelaskan sebagai Upaya Legalitas Kepemilikan Harta Bersama atau di Indonesia disebut juga dengan harta gono-gini dimana hal tersebut merupakan kekayaan seluruhnya secara bulat yang diperoleh selama masa perkawinan. Permasalahan ini merupakan salah satu akibat hukum yang selalu hadir pasca perceraian adapun pengalihan hutang dalam harta bersama merupakan kasus yang jarang terjadi maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai harta bersama yang mengandung Hawalah atau pengalihan utang-piutang seperti gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Sukabumi pada perkara nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang

didukung bahan hukum sekunder kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Pertama Pada pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. ini menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum. Kedua, Pengalihan utang dalam upaya legalitas kepemilikan harta bersama tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan harta bersama tersebut belum dibagi secara rill. Ketiga, gugatan dikabulkan sebagian dikarenakan penggugat tidak sepenuhnya memberikan pembuktian hukum atas dalil-dalil gugatannya.⁴

Penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini, yaitu antara lain: Syaiful Muda'I, dalam jurnal berjudul "Kajian Hukum Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/Pa.Ngj)". Dalam jurnalnya menjelaskan sebagai Pembagian Harta Bersama dalam Praktek di Pengadilan Agama Nganjuk nomor perkara 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dengan pemohon Abdussalam bin Kohar melawan Nur Hayati binti Abu Bakar sebagai termohon yang dalam rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada pemohon mengenai pembagian harta bersama / gono-gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah iddah dan mut'ah. Rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ? 2. Bagaimana pelaksanaan/eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dilakukan atas dasar Undang-

⁴ Siti Rahmi Fadila, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah", *jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 1, No. 2, Tahun 2021.*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. 2. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ adalah dilakukan dengan sukarela oleh para pihak karena mereka tidak begitu mempermasalahkan putusan pengadilan Agama Nganjuk, karena tujuan utama mereka (penggugat dan tergugat) adalah bercerai.⁵

Penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini, yaitu antara lain: Agus Suprianto, dalam jurnal berjudul “Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn “,Dalam jurnalnya menjelaskan sebagai penyelesaian harta bersama dibagi masing-masing setengah bagi janda dan duda. Kompetensi absolut untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Kajian putusan sengketa harta bersama ini didasarkan pada keberhasilan melalui kesepakatan perdamaian dari Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman. Kesimpulannya, amar putusan yang berbunyi: “menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian”. Kesepakatan perdamaian itu bersifat mengakhiri sengketa, putusan perdamaian mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, putusan perdamaian bersifat eksekutorial, proses mediasi membuktikan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, putusan perdamaian memiliki rasa keadilan substantif, mediasi

⁵ Syaiful Muda'I, “KAJIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)”, *jurnal Journal Diversi, Volume 1, Nomor 2, September 2015.*

mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak, mediasi mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian tertulis yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan pengadilan, kesepakatan perdamaian mengurangi dampak negatif bagi anak pasca perceraian dan memperbaiki silaturahmi, dan perdamaian relevan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits.⁶

Dari hasil pembahasan diatas, terdapat persamaan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Analisis Hasil Putusan Harta Bersama Dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸

Dalam penelitian ini penulis mendekati masalah berdasarkan pada tata aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang sengketa harta bersama. Pada penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan

⁶ Agus Suprianto, "Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn ", *jurnal Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan Volume 1 Nomor 2, Tahun 2022*.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.4.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295

penelitian doctrinal dimana penelitian dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁹

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data data, serta Penelitian dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan putusan dalam Perkara Nomor 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr. tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sumber. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.¹⁰ Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.¹¹ Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹² Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

¹⁰ W.J.S, Poerwadarminta, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 359

¹¹ Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Volume 1, No.1, Juni 2013, hlm.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet I edisi IV, hlm. 52.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.¹³ Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian. Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 119 menyatakan: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan pada definisi harta bersama dalam hukum positif di atas, maka para ahli hukum di Indonesia sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.¹⁴ Bersama Suami Istri di Indonesia, memberikan suatu pengertian tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh bersama oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain harta yang diperoleh dari hasil perkongsian antara suami istri.¹⁵ Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-

¹³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

¹⁴ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2, hlm.108

¹⁵ Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1978), hlm. 55

nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anaknya dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.

Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah marital property, matrimonial property, atau marriage property. Marriage property adalah property acquired during the course of a marriage (harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (property produced during the marriage between a husband and wife).

Tidak jarang dijumpai, pemahaman umum dalam masyarakat bahwa harta bersama hanya mencakup harta-harta yang diperoleh semata (aktiva). Padahal, sejatinya harta bersama juga melingkupi utang-utang yang timbul untuk kepentingan dan atas persetujuan bersama suami istri selama dalam perkawinan (pasiva). Pemahaman ini merupakan perluasan makna dari Pasal 35 ayat (1) UUP yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka. Pemahaman ini juga sudah menjadi pemahaman umum dalam banyak Negara bahwa harta bersama mencakup aktiva dan pasiva.

Sebagai contoh, *Andvsa (Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault)* mendefinisikan marital property sebagai berikut: “*Marital property is the property and debt that a husband and wife acquire during marriage for the benefit of the marriage and may include property acquired when the couple lived together before marriage*” (harta perkawinan/harta bersama adalah harta dan utang yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan untuk kepentingan bersama dapat pula mencakup harta-harta yang diperoleh pasangan tersebut saat hidup bersama sebelum mereka menikah). Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti setiap pasangan pernah melakukan utang atau pinjaman tertentu untuk

memenuhi kebutuhan bersama. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan keluarga sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan, sehingga hal ini lah yang mendorong pasangan suami istri sering kali melakukan pinjaman-pinjaman guna memenuhi kebutuhan dimaksud. Dari sini, masing-masing (suami-istri) memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang seimbang. Dimana hak terkait dengan aktiva, sementara kewajiban terkait dengan pasiva (utang).

2. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Harta Bersama Dalam Hukum Positif

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- a. Harta Bersama dalam KUH Perdata Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi instrument yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksanakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.
- b. Harta Bersama dalam UUP Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama diatur dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37. Yang dimaksud dengan “harta benda dalam perkawinan” menunjukkan bahwa selama

perkawinan berlangsung, masing masing suami istri dapat memperoleh harta bersama sebagai hasil dari usaha bersama mereka berdua. Hal ini juga mengandung makna bahwa di samping harta bersama, ada kemungkinan masing-masing memiliki harta bawaan di samping harta bersama, ada kemungkinan masing-masing memiliki harta bawaan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama. Pengaturan harta bersama dalam Pasal 35-37 UUP:

Pasal 35 berbunyi:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36 berbunyi:

- 1) *Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*
- 2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Pasal 37 berbunyi:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengaturan-pengaturan harta bersama dalam UUP tersebut di atas mengatur setidaknya tiga tema pokok harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiannya, kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, dan pembagian harta bersama.

c. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan). Pasal 85 menyatakan: *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”* Kemudian dalam Pasal 86 dinyatakan: *“(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”*

KHI mengambil jalan tengah dari kesenjangan antara tidak adanya pengaturan tegas mengenai harta bersama dengan kebutuhan akan lembaga harta bersama dalam perkawinan. KHI meletigimasi adanya percampuran harta benda sebagai hasil usaha atau perolehan bersama suami istri. Namun demikian, KHI tetap mempertahankan norma dasar terkait tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri, yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87: *“(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.”*

Dari pengaturan pasal 85-87, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang “diperoleh bersama” dari “usaha bersama” atau “kerjasama suami istri”. Diperoleh bersama dari usaha bersama bermakna bahwa harta yang dihasilkan benar benar berasal dari kerja keras dan kerjasama keduanya dalam pengertian menyeluruh. Jika suami istri berbagi peran dimana suami bekerja mencari nafkah sementara istri menyiapkan semua keperluan rumah tangga suami, maka disini terjadi kerja sama suami istri. Sebab seorang suami tidak mungkin dapat bekerja dengan baik jika ia tidak mendapat dukungan dan pelayanan dari istrinya. Dukungan dan pelayanan dari istri

lah yang mampu member energi tambahan dan semangat, sehingga suami lebih giat bekerja dan kreatif dalam mengusahakan nafkah (penghasilan) yang lebih baik.

Sementara itu, harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Hal ini dikarenakan harta tersebut diperoleh tanpa usaha apa pun dari pihak suami atau istri. Harta warisan misalnya, datang dengan sendirinya karena adanya peristiwa kematian dari kerabat suami atau istri sementara ia menurut syara' berhak atas harta warisan tersebut. Demikian pula dengan hadiah, tanpa usaha berarti, suami atau istri mendapatkan hadiah dari pihak ketiga dan harta benda ini juga menjadi harta bersama

b. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertengkar; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata conflict, yang dari bahasa latinnya conflagere yang berarti: "saling mengejutkan" atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang 'saling mengejutkan' dengan kata lain kekerasan. Selain itu, kata 'konflik' juga memiliki beberapa definisi, di antaranya: "a fight, a collision; a struggle, a content; opposition of interest, opinions or purposes; mental strife, agony"¹⁶ Jadi, penyelesaian sengketa adalah penyelesaian pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan Harta Bersama adalah harta yang di dapat suami istri selama perkawinan.

Berkaitan dengan adanya sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui

¹⁶ Ahmad Mirza Cholilulloh, Skripsi: "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2984 /PDT.G/2017/PA/SMG0" (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

lembaga Peradilan Agama. Berdasarkan KHI pasal 88, berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”¹⁷

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yaitu:

- a) Ajudikasi (*adjudication*) adalah prosedur pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab-menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara (*the legal process by which an arbiter or judge reviews evidence and argumentation, including legal reasoning set forth by opposing parties or litigants to come to a decision which determines rights and obligations between the parties involved*). Putusan Hakim mengenai sengketa harta bersama mencakup penentuan siapa yang berhak dan berapa porsi bagiannya terhadap harta bersama.
- b) Tindakan Pencegahan Tindakan pencegahan adalah tindakan yustisial terkait upaya menjaga keutuhan harta bersama dari kemungkinan tindakan-tindakan salah satu pihak suami atau istri yang berpotensi menyebabkan berkurang atau hilangnya harta bersama, sehingga merugikan suami atau istri. Terkait hal ini, Pasal 95 KHI menegaskan: “(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat

¹⁷ Rinnanik, Penyelesaian Sengketa Harta Besama Melalui Putusan Hakim, Jurnal Hukum, Volume 13, No. 2, November 2016, hlm. 242.

¹⁸ M. Natsir Asnawi, HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 72.

dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”¹⁹

Tindakan pencegahan dalam Pasal 95 tersebut adalah sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama. Salah seorang suami atau istri yang terindikasi melakukan hal hal yang mengancam keutuhan harta bersama dapat menjadi alasan bagi pasangannya untuk mengajukan permohonan sita ke Pengadilan Agama. Permohonan sita ini merupakan perkara tersendiri dan bukan dalam konteks sebagai permohonan aksesoir gugatan harta bersama (setelah terjadinya perceraian).

Sebagai tindakan pencegahan, sita jaminan dalam konteks ini murni sebagai prevensi atas tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam keutuhan harta bersama. Sangat berbeda konteksnya dengan sita jaminan dalam pemeriksaan gugatan harta bersama. Sita jaminan dalam gugatan harta bersama bertujuan menjaga keutuhan harta bersama agar kelak putusan dapat dieksekusi (putusan tidak illusoir).

Perkara Nomor 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr.

a) Duduk Perkara

Bahwa pengugat di dalam surat gugatannya yang telah di daftarkan di Kepaneitiraan Peradilan Agama Sumber dalam register Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Tanggal 14 Desember 2022, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Pengugat adalah istri sah Tergugat yang telah melakukan pernikahan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Cirebon Utara Barat, Kotamadya Cirebon pada hari kamis tanggal 30 November 1978 dengan Kutipan Akta Nikah No 621/2/KS/X1978;
2. Bahwa pada tanggal 14 Novembar 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian di Peradilan Agama Sumber berdasarkan Akta Cerai No.

¹⁹ Asnawi, HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, hlm. 72.

6151/AC/2022/PA Sbr. Tanggal 14 November 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa belum bercerai, pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan selama kurang lebih 44 Tahun telah memiliki 5 (lima) orang anak yang semuanya sudah dewasa dan berkeluarga;
4. Bahwa disamping telah memiliki anak-anak, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga telah mendapatkan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) yaitu :
 - a. Sebidang rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah seluas +/-152 m berlokasi di GRIYA CEMPAKA ARUM A-64, Kelurahan/Desa Cempaka, kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : bangunan rumah milik Bapak R.
 - Sebelah Barat : bangunan rumah milik Bapak A.
 - Sebelah Utara : jalan Gang.
 - Sebelah Timur : bangunan rumah milik Bapak H. S.Harga taksiran Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Bangunan rumah kontrakan yang berdiri di atas tanah seluas +/- 396 m yang terletak di, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : tanah kosong
 - Sebelah Barat : tanah kosong
 - Sebelah Utara : tanah milik Bapak M
 - Sebelah Timur : jalan rayaHagar taksiran Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahawa apabila dijumlahkan maka taksiran harta gono gini Pengugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa samapai saat ini seluruh harta bersama dalam perkawinan (gono gini) baik fisik maupun dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan seluruhnya dikuasai oleh tergugat;
7. Bahwa setelah bercerai, harta bersama dalam perkawina (gono gini) Penggugat dan Tergugat samapai saat ini belum pernah dibagi;
8. Bahwa Penggugat sudah secara baik-baik meminta kepada Tergugat agar harta bersama dalam perkawinan (gono gini) dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat, akan tatapi tergugat menolak keinginan Penggugat;
9. Bahwa karena Tergugat tidak ada keinginan baik memberikan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) kepada Penggugat, maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta berbeda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum islam, janda atau dud cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjajian perkawinan;
12. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama dalam pekawinan (gono gini) Penggugat dan Tergugat keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumber untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk mengantisipasi apabila terjadi kebutuhan dalam pembagian harta bersama (gono gini) antara Pengugat dan Tergugat baik dari sisi harga maupun obyek harta gono gini, maka untuk lebih memudahkan dalam pembagian harta bersama (gono gini) adalah tidak berlebihan apabila penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumber agar dapat terhadap harta gono gini Pengugat dan Tergugat dilakukan lelang melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang

(KPKNL) Cirebon dan hasilnya dibagi dua yaitu Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua);

14. Bahwa oleh karena Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya, maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumber, agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoorbijvoord*);
15. Bahwa Penggugat mohon agar menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan ini menurut hukum;

b) Putusan Hakim

Pada hari Selasa, 9 Mei 2023 M./ 19 Syawal 1444 Hijriah. Dalam sidang terbuka untuk umum beserta para hakim Drs. H. Nashruddin, S.H., ketua majelis, Drs. H.M.Moenawar Subkhi, M.H, dan Drs. Seno, hakim-hakim anggota. Dan dibantu oleh Mukholik, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya. Akhirnya memutus perkara Nomor 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr. Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Monolak eksepsi tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, adalah
 - a. Sebuah rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah seluas +/- 152 m² berlokasi di GRIYA CEMPAKA ARUM A-64 RT. 001 RW 003, Kelurahan/Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Selatan : bangunan rumah milik Bapak R.
 - sebelah Barat : bangunan rumah milik Bapak A.
 - sebelah Utara : jalan Gang.
 - sebelah Timur : bangunan rumah milik Bapak H. S.
- b. Sebidang tanah seluas +/- 397 m² yang terletak di RT 002 RW 003, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Selatan : tanah kosong
 - sebelah Barat : tanah kosong
 - sebelah Utara : tanah milik Bapak. M
 - sebelah Timur : tanah kosong
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (diktum angka 2.a. dan 2.b.) di atas jatuh menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2.a. dan 2.b tersebut di atas kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura karena suatu hal, maka pembagiannya dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan melalui kantor lelang Negara yang hasil penjualan/lelang tersebut di bagi dua, atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat.
 5. Menolak selebihnya.
 6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.745.000,00 (tiga juta tuju ratus empat puluh ribu rupiah).

D. PENUTUP

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelesaian perkara di selesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr. Perkara ini diselesaikan oleh Majelis Hakim melalui putusan akhir yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selainnya. Hal ini di karenakan dalam proses persidangan Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari gugatannya.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi instrument yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.

Pasal 85 menyatakan: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Kemudian dalam Pasal 86 dinyatakan: “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” KHI mengambil jalan tengah dari kesenjangan antara tidak adanya pengaturan tegas mengenai harta bersama dengan kebutuhan akan lembaga harta bersama dalam perkawinan.

KHI meletigimasi adanya percampuran harta benda sebagai hasil usaha atau perolehan bersama suami istri. Namun demikian, KHI tetap mempertahankan norma dasar terkait tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri, yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87: “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Cetakan ke-8.

W.J.S, Poerwadarminta, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet I edisi IV.

M. Natsir Asnawi, Hukum Herta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Kencana,(Jakarta, 2020).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990).

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2.

Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) Cet. II.

Jurnal

Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14, No. 2 – 2016).

Moh Ali, “Menakar Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama”, (Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 3, No. 2 Juli Desember 2017).

Astriani Van Bone,” Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri, Lex Administratum”, (jurnal Vol. V/No.5/Jul/2017).

Siti Rahmi Fadila, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah”, (jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 1, No. 2, Tahun 2021).

Syaiful Muda’I, “KAJIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)”, (jurnal Journal Diversi, Volume 1, Nomor 2, September 2015).

Agus Suprianto, “Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn “,(jurnal Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan Volume 1 Nomor 2, Tahun 2022).

Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, (Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Volume 1, No.1, Juni 2013).

Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, Luh Putu Suryani, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian”,(Jurnal HukumAnalogi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020).

Ahmad Mirza Cholilulloh, Skripsi: “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Nomor 2984 /PDT.G/2017/PA/SMG0” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

Rinnanik, “Penyelesaian Sengketa Harta Besama Melalui Putusan Hakim”, (Jurnal Hukum, Volume 13, No. 2, November 2016).